








# PEMERINTAH KABUPATEN PATI INSPEKTORAT DAERAH

## LAPORAN HASIL EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

PADA KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI

 Jl. Setia Budi No. 34 A Pati KP 59115  
 (0295) 381842  
 (0295) 381025  
 website : //inspektorat.patikab.go.id  
 Email : inspektorat@patikab.go.id

NOMOR : 730 / KH / 025.38 / 2024

TANGGAL : 3 JUNI 2024



## PEMERINTAH KABUPATEN PATI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 34 A Pati Kode Pos 59115.

Telepon : (0295) 381842

Website : <http://inspektorat.patikab.go.id>

Faksimile : (0295) 381025

E-mail : [inspektorat@patikab.go.id](mailto:inspektorat@patikab.go.id)

---

Pati, 3 Juni 2024

Kepada:

Nomor : 730/KH/025.38/2024

Yth. Bupati Pati

Lampiran : -

di -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah Tahun 2023 pada  
Kecamatan Tlogowungu Kabupaten  
Pati

P A T I

Kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan.

### 1. PENDAHULUAN

#### a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pati Nomor 094/196Ev/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

## **b. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

## **c. Tujuan Evaluasi**

Tujuan evaluasi AKIP Kabupaten Pati adalah untuk:

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP dan tingkat akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- 4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya.

#### **d. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP Kabupaten Pati meliputi:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

#### **e. Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP mengutamakan kepraktisan dan kegunaan atau kemanfaatan (pragmatis) karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan tiga variabel penilaian, yaitu: komponen, sub komponen dan kriteria. Setiap komponen dan sub komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Keberadaan (6%) b. Kualitas (9%) c. Pemanfaatan (15%)
2	Pengukuran Kinerja	30%	a. Keberadaan (6%) b. Kualitas (9%) c. Pemanfaatan (15%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Keberadaan (3%) b. Kualitas (4,5%) c. Pemanfaatan (7,5%)
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	a. Keberadaan (5%) b. Kualitas (7,5%) c. Pemanfaatan (12,5%)
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100%	

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	<b>Sangat Memuaskan</b> Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	<b>Memuaskan</b> Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

BB (Nilai > 70 – 80)	<p><b>Sangat Baik</b></p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan 37 Predikat Interpretasi berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.</p>
B (Nilai > 60 – 70)	<p><b>Baik</b></p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</p>
CC (Nilai > 50 – 60)	<p><b>Cukup (Memadai)</b></p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</p>
C (Nilai > 30 – 50)	<p><b>Kurang</b></p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</p>
D (Nilai > 0 – 30)	<p><b>Sangat Kurang</b></p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</p>

**f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a) Subbagian Program dan Keuangan;
  - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Seksi Pemerintahan;
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 5) Seksi Ketentraman dan Penerbitan Umum;
- 6) Seksi Pelayanan;
- 7) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

**g. Gambaran Umum Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja telah selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Telah memiliki dokumen Renstra Tahun 2023 - 2026;
- 2) Telah memiliki dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023;
- 3) Telah memiliki dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023;
- 4) Telah memiliki dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
- 5) Telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

## 2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- a. Hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, setiap komponen disajikan sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot		Nilai	
		2022	2023	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30%	30%	26,10	26,10
2	Pengukuran Kinerja	30%	30%	21,00	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15%	15%	10,80	10,80
4	Evaluasi Internal	25%	25%	17,50	17,50
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>75,40</b>	<b>75,40</b>
	<b>Peringkat</b>			<b>BB</b>	<b>BB</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja sebagai berikut:

### 1) Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai **26,10** dari nilai maksimal **30,00**, dengan uraian sebagai berikut:

a) Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pemenuhan Dokumen Perencanaan kinerja menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai **5,40** dari nilai maksimal **6,00**.

- b) Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai **7,20** dari nilai maksimal **9,00**. Dokumen Perencanaan belum dipublikasikan tepat waktu sehingga belum dapat diakses dengan mudah oleh publik setiap saat antara lain melalui website resmi PD atau media lain.



- c) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai **13,50** dari nilai maksimal **15,00**.

## 2) Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja menunjukkan nilai sebesar **21,00** dari nilai maksimal **30,00**, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai **4,20** dari nilai maksimal **6,00**.

Terdapat indikator kinerja yang belum dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan serta sumber data sehingga indikator kinerja belum dapat menggambarkan keandalan data kinerja dalam mengawal pencapaian kinerja.

- b) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan  
Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai **6,30** dari nilai maksimal **9,00**.

- c) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai **10,50** dari nilai maksimal **15,00**.

### 3) Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **10,80** dari nilai maksimal **15,00**, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja

Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai **2,40** dari nilai maksimal **3,00**.

- Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu sehingga belum dapat diakses dengan mudah oleh publik setiap saat antara lain melalui website resmi PD atau media lain;.

- b) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai **3,15** dari nilai maksimal **4,50**

- c) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai **5,25** dari nilai maksimal **7,50**

### 4) Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **17,50** dari nilai maksimal **25,00**, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai **3,50** dari nilai maksimal **5,00**

b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai **5,25** dari nilai maksimal **7,50**

c) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai **8,75** dari nilai maksimal **12,50**

- Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja belum menyajikan perbandingan target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya secara urut (N-1, N-2, N-3)

b. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, Kami merekomendasikan agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1) Mempublikasikan dengan tepat waktu Dokumen Perencanaan sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik setiap saat antara lain melalui website resmi PD atau media lain;
- 2) Memastikan setiap indikator kinerja memiliki definisi operasional dan formulasi perhitungan serta sumber data yang relevan dan spesifik terhadap kinerja yang akan dicapai sehingga setiap data kinerja andal dalam menggambarkan pencapaian kinerja;
- 3) Mempublikasikan dengan tepat waktu Dokumen Laporan Kinerja sehingga dapat diakses dengan mudah oleh

publik setiap saat antara lain melalui website resmi PD atau media lain;

- 4) Memperbaiki penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja pada dokumen LKjIP tahun selanjutnya. Dalam hal ini, penyampaian data perbandingan target dan realisasi untuk disajikan lebih rinci setiap tahunnya secara berurutan.

### 3. PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati.

**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PATI**



**AGUS EKO WIBOWO, S.Farm., Apt., M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP 198208282006041009

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati;
3. Camat Tlogowungu.